

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu suatu perusahaan asuransi tidak selamanya hanya mengalami keuntungan, ada kalanya pula mengalami suatu kerugian. Perekonomian yang tidak menentu dapat menyebabkan suatu perusahaan menghadapi keterpurukan dan tidak sanggup meneruskan usahanya, termasuk perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Ketidakkampuan ini mampu mengarah kepada pailitnya perusahaan asuransi, pengertian pailit berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.¹

Suatu perusahaan asuransi² yang menjalani kepailitan akan berdampak terhadap masyarakat pengguna jasa asuransi/pemegang polis. Mereka memiliki ketakutan dan rasa khawatir akan pailitnya suatu perusahaan asuransi, karena sejumlah dana yang terinvestasi dalam bentuk premi tidak dapat diperoleh secara penuh, bahkan ada pula masyarakat yang sama sekali tidak memperoleh pengantian ganti rugi walaupun itu sudah menjadi haknya.

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu. (<https://bit.ly/3EVcj9Y>, diakses pada hari Kamis, 28 April 2022, Pukul 13.14 WIB)

Padahal sejatinya hak tertanggung pantas dilindungi dan diberi kepastian hukum, karena kreditur berperan aktif dalam memajukan perusahaan asuransi dengan premi-premi yang telah dibayarkan, bukan hanya itu kedudukan debitur pun masih sangat mendominasi dibandingkan dengan kedudukan kreditur. Maka, dengan terbitnya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghadirkan suatu momentum untuk memperkuat kedudukan kreditur yaitu pemegang polis.³

Adapun kewajiban dan hak para pihak sebagai berikut, dimana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya.⁴ Jika penanggung tidak membayarkan santunan ganti kerugian yang jatuh tempo maka dapat diajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Syarat pengajuan permohonan pailit diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat UUKPKPU dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Ketidakmampuan ini dapat

³ Istikhomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, Djumikasih, *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah*, Universitas Brawijaya, 2014, hlm 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/294925888.pdf> (Diakses pada hari Kamis, 28 April 2022, pukul 11.32 WIB) .

⁴ Neo Yessi, Tesis. *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia*, Universitas Diponegoro, 2009, hlm VI. <https://repository.unair.ac.id/35044/> , (Diakses pada hari Rabu, 30 Maret 2022, Pukul 21.41 WIB) .

dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Kreditur maupun debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri maupun pengajuan permohonan pailit melalui pengadilan niaga.

Mengenai hal perusahaan asuransi tidak mampu membayarkan hutangnya kepada kreditur, maka dalam hal ini ada beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan sesuai pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, sebagai berikut :

1. Debitur;
2. Satu kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;
5. Otoritas jasa keuangan apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun; dan
6. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁵

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK) terdapat peralihan tujuan, fungsi, tugas maupun kewenangan bagi perusahaan asuransi. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sesuai Pasal 6 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

⁵ Muhammad Alfi, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah*, Diponogoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15624> , (Diakses pada hari Rabu, 30 Maret 2022, Pukul 21.28 WIB) .

OJK termasuk salah satu diantara keenam pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, dimana pengertian OJK itu sendiri adalah, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasal 1 ayat (1) No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK.⁶

Setelah dilakukan pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga maka proses hukumnya akan dimulai dan diaplikasikan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pengadilan Niaga akan melakukan penyelidikan maupun pembuktian apakah hutang debitur lebih besar dibandingkan aset yang ada pada perusahaan asuransi, ataupun dengan kata lain modal debitur lebih kecil dari pada utang yang harus dibayarkan pada kreditur. Jika hal itu terjadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi telah mengalami kepailitan.

Dengan begitu, segala aset yang meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan bukan menjadi hak debitur untuk menguasai dan mengurus kekayaannya tetapi akan menjadi harta pailit bersifat sitaan umum sesuai pada Pasal 24 UUKPKPU, terkecuali pada hal-hal tertentu seperti terdapat dalam Pasal 22.⁷

Aset debitur yang mengalami kepailitan akan diawasi oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh seorang hakim pengawas dan ditetapkan oleh pengadilan

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷Cloudiya Marcella, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponogoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm 4. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> , (Diakses pada hari Kamis, 28 April 2022, Pukul 11.05 WIB) .

niaga. Bukan hanya itu, jika seorang kurator bersedia mengambil alih perkara tersebut maka dalam hal ini kurator berwenang terhadap pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunaan kekayaan debitur. Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan mempunyai wewenang untuk menginventarisasikan harta pailit debitur, sedangkan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit debitur, Kurator berwenang untuk membayar para kreditor dari hasil penjualan harta kekayaan debitur.⁸

Walaupun perusahaan asuransi pailit kehilangan hak keperdataannya tetapi kurator tidak berwenang menggantikan kedudukan direksi sebagai organ perusahaan asuransi.⁹ Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan, dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik¹⁰ yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Masyarakat pun dapat lebih tenang dengan adanya Pasal 4 mengenai tujuan OJK yaitu, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm 132.

⁹ Sherlin Indriwati The, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Edisi 5, Volume 3, 2015, hlm 3. <https://bit.ly/3FKrF1x> , (Diakses pada hari Kamis, 28 April 2022, Pukul 11.06 WIB) .

¹⁰ Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. (<https://bit.ly/3vfPdHP>, diakses pada hari Senin, 18 April 2020, Pukul 12.00 WIB)

c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dengan kewenangan OJK juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Konsumen yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam hal ini perusahaan asuransi dinyatakan pailit maka pemegang polis selaku kreditur hak-hak nya tetap dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku. Bahwa pemegang polis dalam hal kepailitan maka kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Akibat hukumnya meskipun debitur dinyatakan pailit, kreditur tetap dilindungi oleh hukum dan Undang-undang yang berlaku, karena dalam hal ini kreditur berkedudukan sebagai kreditor konkuren dimana kreditur diprioritaskan di atas kreditur separatis dan preferen¹¹, karena diberi *privilege* atau hak istimewa oleh hukum yaitu dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta kekayaan milik debitur sesuai dengan besar kecilnya hutang/tagihan yang dimiliki debitur kepada masing-masing kreditur sesuai pada ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta. Namun dalam prakteknya banyak pula harta debitur yang tidak

¹¹ Kreditur separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia: gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal, dan resi gudang. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

cukup dalam melunasi hutang-hutangnya dari sejumlah dana yang telah dibayarkan kreditur dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG “**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Tertanggung ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggung.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, untuk memberikan manfaat bagi pembaca, maupun memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada hukum perdata maupun dibidang perasuransian, yaitu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi serta referensi bagi penulis maupun setiap pembaca terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi. Serta menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dibidang hukum perasuransian maupun pemegang polis.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan lebih memahami lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perasuransian yaitu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan

1. Dasar Hukum Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Salah satu tugasnya ialah pihak yang berhak melakukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, bukan hanya itu OJK juga berperan untuk merealisasikan perekonomian yang produktif. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu pengawasan yang terarah agar terjadinya kesinambungan diantara perusahaan asuransi maupun pemegang polis. Banyaknya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor jasa keuangan berbanding lurus dengan munculnya permasalahan yang ada saat ini.¹²

Maka dari itu, pemerintah mengalihkan tugas, fungsi dan wewenang agar terwujudnya peningkatan pengawasan dibidang keuangan khususnya perusahaan asuransi yaitu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sering dikenal Bapepam-LK kepada OJK sejak 31 desember 2011.¹³ OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.¹⁴ OJK juga hadir untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu terselenggara secara

¹² Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 24.

¹³ Rizka Maulida, Heru Prijanto, Zairul Alam, *Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan*, Universitas Brawijaya, hlm 1. <https://bit.ly/3F5DU8y> , (Diakses pada hari Kamis, 28 April 2022, Pukul 10.35) .

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenandamedia Group, 2019, hlm 237.

berkelanjutan, stabil, teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu melindungi serta memenuhi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat (KBBI) menyatakan bahwa Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat dimana memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain¹⁵. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas.¹⁶

Dasar pembentukan OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengatur bahwa tugas mengawasi lembaga perbankan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Tugas dan wewenangnya diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK yang berbunyi sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.¹⁷

¹⁵ <https://kbbi.web.id/otoritas>. (Diakses pada hari Senin, 18 April 2022, Pukul 14.00 WIB).

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona, Choirur Roziqin, *Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pakuan Law Riview, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm 123. <https://bit.ly/3MCgXMw>, (Diakses pada hari Kamis, 29 April 2022, Pukul 15.42 WIB).

2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a. Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁸

b. Fungsi

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁹

c. Tugas

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.²⁰

d. Wewenang

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

¹⁸ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>. (Diakses pada hari Senin, 18 April Pukul 14.20 WIB).

¹⁹ Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK..

²⁰ Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK..

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain,

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Perasuransian

1. Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi

Perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU ini, sebagaimana tersebut dalam penjelasan umumnya, terbit sebagai upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah;
- b. Penetapan status badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat UU ini diundangkan;
- c. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
- d. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
- e. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.²²

²¹ Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK..

²² Nurjihad, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Volume 26, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm 119. <https://bit.ly/3vQsOA0>. (Diakses pada hari Senin, 18 April Pukul 15.42 WIB).

Perasuransian didalam istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atas perlindungan suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.²³ Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pengertian asuransi perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

KUHD Pasal 246 menyebutkan bahwa "asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke VI, 2019, hlm 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asuransi adalah pertanggungan ataupun perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa asuransi ataupun perasuransian adalah suatu badan hukum yang melakukan perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dimana keduanya telah sepakat melakukan pengalihan resiko atas kerugian pada objek asuransi maupun peristiwa meninggalnya dengan ketentuan tertanggung membayar dan menerima premi sesuai dalam perjanjian sedangkan penanggung melakukan pembayaran atas peristiwa yang berlaku.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa asuransi unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi yaitu:

- a. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung);
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
- d. Tujuan yang ingin dicapai;
- e. Resiko dan premi;
- f. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
- g. Syarat-syarat yang berlaku;
- h. Polis asuransi²⁵.

²⁴ <https://kbbi.web.id/asuransi>. (Diakses pada hari Selasa, 19 April 2022, Pukul 14.00 WIB).

²⁵ Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020, hlm 34.

2. Pengertian Polis Asuransi

Menurut Pasal 255 KUHD pertanggunggunaan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Ia dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat pula berupa dokumen panjang yang berisi hal detail tentang perjanjian asuransi. Polis asuransi berisi kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban dari pihak pembuat polis untuk mencapai tujuan asuransi. yang membuat kontrak dalam mencapai tujuan asuransi.²⁶

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mempersulit penanggung maupun tertanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan asuransi.

²⁶ *Ibid*, hlm 32.

Adapun isi polis asuransi berisikan, syarat khusus dan janji khusus (Pasal 256 KUHD), hari dan tanggal pembuatan asuransi, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga, uraian mengenai objek yang diasuransikan, jumlah yang diasuransikan, bahaya (evenemen)²⁷ yang ditanggung oleh penanggung, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir dan juga premi asuransi semua keadaan dan syarat-syarat khusus.

3. Pihak-pihak Dalam Asuransi

Dalam hukum asuransi pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian asuransi, yaitu penanggung, tertanggung dan pemegang polis.²⁸

a. Penanggung

Penanggung, debitur atau dapat disebut perusahaan asuransi, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang dialami karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tidak terdapat istilah ini, melainkan langsung disebutkan dengan perusahaan asuransi yaitu perusahaan asuransi umum dan jiwa.

b. Tertanggung

²⁷ Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian. (Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm 120).

²⁸ Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2016, hlm 8.

Dalam Pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang dialami karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23) dinyatakan bahwa tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Tertanggung dapat pula diartikan sebagai kreditur maupun pemegang polis.

Ketiga subjek asuransi tersebut berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Seperti hak penanggung dan kewajibannya, dan juga hak tertanggung dan kewajibannya²⁹ :

a. Hak Penanggung

- 1) Penanggung berhak memperoleh premi dari tertanggung/pemegang polis;
- 2) Menerima keterangan dari tertanggung;
- 3) Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

b. Kewajiban Penanggung

- 1) Penanggung wajib menandatangani polis dalam waktu 24 jam setelah dimintanya dan menyerahkan polis kepada tertanggung dalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian;
- 2) Memberikan ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atas apa yang dipertanggungkan;
- 3) Melaksanakan *premi restorno* pada tertanggung yang beritikad baik;

²⁹ Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani, *Op.cit*, hlm 19.

- 4) Penanggung mengganti biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali, apabila diperjanjikan demikian.

c. Hak Tertanggung

- 1) Berhak atas penyerahan polis;
- 2) Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa itu;
- 3) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dan kewajiban penanggung.

d. Kewajiban Tertanggung

- 1) Membayar premi kepada penanggung sebagai kewajiban untuk mendapat imbalan ganti rugi;
- 2) Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai benda yang dipertanggungkan;
- 3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan yang dipertanggungkan dapat dihindari;
- 4) Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

Adapula status pihak-pihak asuransi dimana penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.³⁰

4. Objek Asuransi

³⁰ Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, *Op.cit.* hlm 9.

Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (*object of insurance*). Pasal 268 KUHD yang berbunyi, Asuransi dapat mempunyai sebagai objek, semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, dapat terkena bahaya dan tidak dikecualikan oleh UU.

Benda asuransi pasti berwujud dan selalu diancam oleh bahaya yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Oleh karena itu, objek asuransi bersifat absolut yaitu harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Objek asuransi yang telah diuraikan diatas baru meliputi objek asuransi kerugian. Selain itu ada pula objek asuransi jumlah, misalnya asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.

Objek asuransi jumlah bukan benda, melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Objek asuransi jumlah tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian, yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan dan jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau Undang-Undang yang disepakati dalam perjanjian asuransi.

5. Jenis-jenis Asuransi dan Penggolongannya

Berdasarkan Pasal 247 KUHD, maka asuransi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran;
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut;
- e. Asuransi terhadap pengangkutan di darat, sungai dan perairan darat.

Berbeda dengan pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak pada buku Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga di Indonesia dikenal penggolongan besar asuransi yaitu:

- a. Asuransi Jiwa (*life insurance*);
- b. Asuransi Pengangkutan (*marine insurance*)
- c. Asuransi Kebakaran (*fire insurance*)
- d. Asuransi Varia.³¹

Adapun yang dimaksud dengan asuransi varia adalah semua jenis asuransi yang tidak dapat dimasukkan sebagai asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan laut. Namun menurut beberapa sarjana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka asuransi dibagi atas beberapa kelompok yaitu:

- a. Penggolongan secara yuridis
 - 1) Asuransi Kerugian (*schadeverzekering*)

³¹ Man Suparman Sastrawidjadja, 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung : PT Alumni, hlm 82.

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Beberapa ciri asuransi kerugian adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), dalam menentukan ganti kerugiaan berlaku prinsip indemnitas. Yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- a) Asuransi pencurian (*theft insurance*);
- b) Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*);
- c) Asuransi perampokan (*robbery insurance*);
- d) Asuransi kebakaran (*fire insurance*);
- e) Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (*crop insurance*).³²

2) Asuransi jumlah (*sommenverzekering*)

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.¹¹ Sebagai contoh asuransi jumlah adalah :

- a) Asuransi jiwa;
- b) Asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan

³² Besty Habeahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Universitas HKBP Nommensen, 2020, hlm 17. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3782>. (Diakses pada hari Selasa, 12 Februari 2022, pukul 15.07 WIB).

sebelumnya);

- c) Asuransi kecelakaan (apabila prestas penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditentukan sebelumnya.³³

b. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak

1) Asuransi Sukarela Asuransi sukarela (*voluntary insurance*)

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal ini berarti bahwa timbulnya perjanjian asuransi tidak ada paksaan dari luar oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak sangat berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi sukarela.

Antara lain, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan darat, sungai dan perairan darat, dan asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi sukarela.

2) Asuransi wajib (*compulsory insurance*)

Berbeda dengan asuransi sukarela yang muncul dari kehendak bebas para pihak, maka asuransi wajib ini muncul karena adanya keharusan dari perundang-undangan. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila tidak dilakukan.

c. Penggolongan berdasarkan tujuan

³³ Ibid, hlm 18.

Memperhatikan tujuan diadakannya asuransi, maka asuransi dapat dibagi atas :

1) Asuransi komersial

Asuransi komersial pada umumnya diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.

2) Asuransi sosial

Asuransi sosial ini diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

d. Penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung

a. Asuransi premi (*premieverzekering*)

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam asuransi ini, setiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi pada penanggung.

b. Asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*)

Dalam asuransi ini setiap anggota tidak membayar premi, tetapi membayar semacam iuran tetap pada perkumpulan tersebut. Apabila terdapat anggota yang mengalami kerugian karena suatu peristiwa, perkumpulan akan memberikan pembayaran sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Asuransi saling menanggung mirip dengan perkumpulan koperasi. Asuransi saling menanggung mempunyai sifat

kerjasama, tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan saling membagi risiko.³⁴

6. Syarat-Syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Pasal 251 KUHD maupun Pasal 1320 KUHP. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu :

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) Evenemen dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi; dan
- 5) Polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung (tanpa perantara) maupun tidak langsung (melalui perantara) atau disebut makelar. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas artinya tidak berada dibawah tekanan, atau paksaan pihak tertentu.³⁵

b. Kewenangan (*Aunthority*)

Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-jundang. Kewenangan berbuat

³⁴ *Ibid*, hlm 20.

³⁵ Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Yogyakarta : PT. Kansius, 2019, hlm 79.

tersebut ada yang bersifat subjektif dan objektif. Subjektif artinya kedua belah pihak sudah cakap hukum sesuai Pasal 330 KUHP, tidak berada dibawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah sedangkan objektif ialah tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan yang berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan atau disebut asuransi kerugian dan dapat pula berupa jiwa atau raga manusia disebut asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Contohnya asuransi kerugian berisi harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya, di mana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya, sedangkan asuransi jiwa atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi yang dipertanggungkan. Jika tidak maka akan muncul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, dimana mengakibatkan asuransi batal (*null and void*)³⁶.

³⁶ *Ibid*, hlm 80.

d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak di larang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihak ber prestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika preni tidak dibayar, risiko tidak beralih.

7. Berakhirnya Polis Asuransi

Pemegang polis atau penanggung dapat mengakhiri polis dengan pemberitahuan sebelumnya. Pengakhiran akan berlaku sesuai dengan ketentuan berikut ini³⁷ :

a. Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Jangka waktu ini biasa terdapat pada asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang

³⁷ *Ibid*, hlm 81.

lebih lama, misalnya 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) tahun atau lebih, jangka waktu panjang ini biasa terdapat pada asuransi jiwa. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi pun berakhir.

b. Perjalanan Berakhir

Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila perjalanan berakhir atau kapal tiba di pelabuhan tujuan, maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun penumpang yang memberikan perlindungan terhadap segala resiko dari tempat pemberangkatan ke tempat yang dituju.³⁸

c. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila selama asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggungkan dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang di asuransikan. Di samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. Jika jawabannya benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dibayarkan oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan

³⁸ <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-asuransi-perjalanan/> (Diakses pada hari Jumat, 24 Juni 2022, Pukul 14.36 WIB).

pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan Pasal 638 KUHD). Berbeda dengan pembatalan asuransi karena terpenuhinya syarat batal dan dibatalkan.

e. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD).³⁹ Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (*aborted*). Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

³⁹ Pasal 635 KUHD “Bila perjanjian gugur dengan itikad baik, penanggung berhak atas ganti kerugian sebesar 0,5% dari harga pertanggungan atau minimal setengah dari jumlah bila tarif premi kurang dari 1%”. (Diakses pada hari Jumat, 24 Juni 2022, Pukul 14.35 WIB) .

C. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁴⁰

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

2. Fungsi Kepailitan

Dalam hubungan dengan peraturan perundang undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam

⁴⁰ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm 18.

hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat.⁴¹ Mengenai hal ini, Penjelasan umum UUK PKPU menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁴²

Memperhatikan penjelasan umum UUKPKPU tersebut dapat diketahui bahwan fungsi baik untuk kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor. Dari sudut kreditor dengan adanya UUKPKPU, hak-hak kreditor terjamin dan terlindungi, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan debitor yang merugikan kreditor.

Adapun tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang, antara lain:

⁴¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2006, hlm 71.

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori Praktif dan Penerapannya*, Jakarta : Pranadamedia Group, 2018, hlm 57.

- a. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya;
- b. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu;
- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
- e. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang dan
- f. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.⁴³

Mengutip Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa hukum harus merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, diharapkan UUKPKPU juga berperan dalam pembaharuan masyarakat untuk menyelesaikan utang piutangnya, karena UUKPKPU dimaksud berfungsi untuk melindungi kepentingan baik kreditor maupun debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditor maupun kepada debitor.

⁴³ *Ibid*, hlm 59.

3. Syarat-syarat Dinyatakan Pailit

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU syarat dinyatakan pailit yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.⁴⁴

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

4. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UUKPKPU menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitor sebagai berikut :

7. Debitor;
8. Satu kreditor atau lebih;
9. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
10. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;
11. Otoritas jasa keuangan apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan

⁴⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm 88.

Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun; dan

12. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁴⁵


5. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit

Prosedur permohonan pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera (Pasal 6 ayat 2);
- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang;
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari atau 25 (dua puluh lima) setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6);
- d. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, BI, atau Menteri Keuangan (Pasal 8);
- e. Pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).

⁴⁵ Muhammad Alfi, *Op.cit.*, hlm 2.

- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
- g. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8);
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).⁴⁶



⁴⁶ <https://bit.ly/39yNUVj> (Diakses pada hari Sabtu, 30 April 2022, Pukul 14.50 Wib)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal penelitian (*research*) pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai, tujuan-tujuan tertentu.⁴⁸ Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan tentang cara pengumpulan maupun menganalisis data dengan terencana, teratur, sistematis dan berdasarkan pada logika berpikir yang bertujuan memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggung dan bagaimanakah upaya

⁴⁷ Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2012, hlm 32.

⁴⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018, hlm 15.

hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi ? .

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki peran terpenting dalam mencari fakta-fakta yang ada selama proses penelitian berlangsung. Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁰

C. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah

⁴⁹ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi*, Bandung : Angkasa, 1974, hlm 30.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm 53.

penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Menurut Johnny Ibrahim pada buku Metode Penelitian Hukum yang membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, meliputi:

- a) Pendekatan perundang-undangan;
- b) Pendekatan konseptual;
- c) Pendekatan analitis;
- d) Pendekatan perbandingan;
- e) Pendekatan historis;
- f) Pendekatan filsafat;
- g) Pendekatan kasus.⁵¹

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) yang bersifat *comprehensive*, *all-iclusive* dan *systematic*. Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggungdiatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2008, hlm 300.

Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).

Adapun diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yakni:

- a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

⁵² Muhaimin, *Op.cit*, hlm 70.

dan Penundaan Pembayaran Hutang;

- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- f) Kitab Undang-Undang Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku mengenai hukum Otoritas Jasa Keuangan, asuransi, hukum kepailitan, makalah-makalah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya-karya ilmiah.
- b) Situs google yang ada di internet yang membahaskewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggung.
- c) Jurnal, Tesis, Makalah

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian untuk memberikan penjelasan tentang

Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Adapun Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- ii. Kamus Besar Inggris-Indonesia

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, literatur-literatur, buku bacaan tentang asuransi, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus istilah hukum, dan situs google yang membahas tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit berkaitan dengan pemenuhan hak tertanggungdimana yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih

luas.